

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PURWODADI DALAM MENGABULKAN IJIN
DISPENSASI NIKAH CALON MEMPELAI PRIA YANG
BERUMUR 17 TAHUN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Anisah Laili

132111134

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs.H, Ahmad Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No.171 RT 05 RW 02 Mranggen Demak

Brilliyan Erna Wati, SH, M.Hum

Jl. Bukit Agung E 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Anisah Laili

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : ANISAH LAILI
NIM : 132111134
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 22 Januari 2018

Pembimbing I


Drs.H.Ahmad Ghozali, M.S.I
NIP.19530524 199303 1001

Pembimbing II


Brilliyan Erna Wati, SH.,M.Hum
NIP.19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : **Anisah Laili**
NIM : **132111134**
Judul : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi
Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon
Mempelai Yang Berumur 17 Tahun**


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 15 Februari 2018


Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002
Penguji Utama I



Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.
NIP. 196312191999032001
Penguji Utama II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1001


Brilliyani Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan tunggal

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

qāla

إِ = i سَأَلَ su'ila

qīla

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

yaqūlu

3. Vokal panjang

أَ = ā قَالَ qāla

إِيَّ = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Vocal Rangkap

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari Muslim).

PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Abdul Salam dan Ibu Muni'ah yang selalu menyayangiku dengan tulus, menjagaku, memotifasiku, dan memberikan yang terbaik untukku, mendidik dan mengarahkanku, berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, saya dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik. Dan seorang sahabat hati yang selalu menjadi penyamangat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2018



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
DB543AEF047616145
6000
ENAM RIBURUPIAH

Anisah Laili

ABSTRAK

Dalam kasus dispensasi nikah ini berbeda dari yang lain, yang kurang umur biasanya mempelai wanita, tetapi disini calon mempelai pria yang berumur 17 tahun. Maka sangat menarik untuk diteliti dan dijadikan penelitian sebagai pembahasannya.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai faktor faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Purwodadi memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur serta analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, kemudian penulis membahas bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Library resech*. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer merupakan data utama penelitian ini sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunjkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi nikah dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya faktor internal dan faktor eksternal, pertimbangan Hakim karena kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: **Dispensasi Nikah.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun .”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:.

1. Bapak Drs.H.Ahmad Ghazali, M.S.I selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Brilliyani Erna Wati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiana M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.

8. Sege nap teman-teman Program khusus konsentrasi *Ahwal al-Shakhsyah* angkatan 2013.
9. Hakim, Panitera, serta bagian-bagian yang lain yang ada Di Pengadilan Agama Purwodadi, terimakasih atas perlakuan yang sangat baik sewaktu di Pengadilan Agama Purwodadi.
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segera urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah SWT.

Semarang, 22 Januari 2018

Penulis

Anisah Laili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Konsep dasar Pernikahan.....	25
1. Pengertian Pernikahan	25

2. Tujuan Pernikahan.....	31
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	35
B. Dispensasi Nikah.....	41
1. Pengertian Dispensasi	41
2. Tata Cara Dispensasi Nikah	44
3. Syarat-syarat dispensasi.....	62
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	53
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO 22/PDT.P/PA/PWD TENTANG MENGABULKAN IJIN DISPENSASI NIKAH CALON MEMPELAI PRIA YANG BERUMUR 17 TAHUN	
A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi.....	61
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Purwodadi.....	61
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi	67
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	67
4. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah.....	69
5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	72
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan diajukannya Dispensasi Nikah	
1. Faktor Internal.....	77

2. Faktor Eksternal	79
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.22/Pdt.P/PA/Pwd Pengadilan Agama Purwodadi .	83
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah	90
1. Faktor Internal	90
2. Faktor Eksternal	92
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Diajukannya Dispensasi Nikah.....	96
 BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
C. Penutup	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksud untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besarnya kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas kebutuhan Allah akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan,

maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*(Q.S Adz-Dzariyat : 49).³

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ

وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*. (QS. Yaasin:36).⁴

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung:Pustaka Setia,1999) hlm. 9

²Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet ke-3 (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 125

³Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

⁴*Ibid.*

Dalam Islam pernikahan merupakan fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggungjawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan besar lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, melanjutkan keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa, melakukan pelestarian dan pembaruan dunia. Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^ج

أَفِيءَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Aryinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari

yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. An-Nahl:72).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Ruum : 21)⁵

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ

كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

⁵ Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva press, 2014) hlm.79-80

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (QS. Yunus:14).

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-An’am:160).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Pengertian pernikahan dalam ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar’i yang membolehkan

⁶ Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2(Jakarta: Bumi Aksara,1999) hlm. 2

keduanya dibawah satu atap.⁷ Sesuai dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri.⁸

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa

⁷Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004) hlm.43

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986) hlm. 25

⁹*Ibid*, hlm. 51

pernikahan di lakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua.¹⁰

Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun, maka masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah di tetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Ketentuan batas umur, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan didasarkan pada pertimbangan

¹⁰Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.59

¹¹KHI, pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

kemaslahkhatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1 bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Dispensasi nikah menurut hukum agama adalah telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan cara dispensasi nikah.¹⁴

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum menikah, semakin membuat peraturan batas usia pernikahan kembali di perbincangkan. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya pasangan usia muda yang menikah karena hamil, dampak lain permohonan dispensasi nikah karena tuntutan keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan

¹²Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-6, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 76

¹³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (pasal 1 ayat 1)

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 48

SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks bebas, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil dan akan melakukan dispensasi nikah.¹⁵

Kasus dispensasi nikah biasanya paling banyak di jumpai di pedesaan dan berlaku sebagai tradisi dimana orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, mereka beranggapan bahwa jika anaknya lebih cepat menikah lebih baik, mereka beranggapan bahwa wanita yang berusia diatas 20 tahun disebut perawan tua. Menikah muda harus di sertai mental yang kuat dalam menentukan keputusan dengan kesiapan untuk bertanggungjawab.

Dalam kasus dispensasi nikah dalam bahasan ini berbeda dari yang lain, yakni yang kurang umur biasanya mempelai wanita, tetapi disinikasu yang kurang umur calon mempelai pria baru 17 tahun. Maka sangat menarik untuk diteliti dan dijadikan penelitian sebagai pembahasannya. Faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah yaitu: faktor calon mempelai wanita hamil, ekonomi, calon mempelai laki-laki merasa

¹⁵Muhlas, *Dilematik Seks Bebas di Kalangan Anak Usia Pelajar*, http://www.pamagetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 2 agustus 2017 10:24

mampu menafkahi calon mempelai wanita, pendidikan, perjodohan (kekhawatiran orang tua), dorongan dari warga dll.

Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber hukum islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas dalam batas minimal perkawinan, ¹⁶ kedua sumber hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda kedewasaan.

Sedangkan dalam Undang-undang di negara muslim, batas umur kawin dalam perundang-undangan di Indonesia masih cukup tinggi untuk kaum laki-laki namun untuk kaum perempuan relatif rendah. Di Mesir, perkawinan dibawah umur sah untuk dilaksanakan, tetapi tidak boleh didaftarkan. Sedangkan dalam Undang-undang Syria bukan hanya mengatur batas umur terendah untuk menikah, tetapi mengatur selisih

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002) hlm.44

umur antara pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan.¹⁷

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan rinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya, dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan orang tua dan anaknya, dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah semenda. Pada umumnya perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai

¹⁷ Atho' Mudzakar dan Khoirudin Nasutoin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003) hlm.210

peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol menandakan sudah dewasa. Bagi laki-laki dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹⁹

Adanya ketentuan dispensasi kawin itu secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia dibawah ketentuan batas minimal yang ditentukan Undang-undang itu. Ketidak tegasan Undang-undang tersebut mengakibatkan Pengadilan Agama masih memberikan ijin dispensasi untuk anak laki-laki ataupun

¹⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996) hlm.26

¹⁹ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm.53

perempuan yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan.

Pencegahan dispensasi nikah atau pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini, dan karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah.

Dalam pernikahan kesiapan dan kematang calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dispensasi nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan judul **”PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM MENGABULKAN IJIN DISPENSASI CALON MEMPELAI PRIA YANG BERUMUR 17 TAHUN”**.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya batas umur pernikahan sudah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang undang No 1 tahun 1974 yaitu: pria sudah mencapai umr 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan usia dini atau dibawah umur.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan permasalahan terhadap objek penelitian ini, permasalahan tersebut adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengajuan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dikabulkannya dispensasi Usia Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diajukan dispensasi nikah.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

Manfaat:

a. Manfaat akademis

Manfaat akademis yang akan memberikan sumbangsih keputusan kususnya memberikan kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang undang No 1 tahun 1974.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang berguna bagi dua komponen, yaitu pemerintah dan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadari bahwa apresiasi masyarakat muslim dan mengkaji masalah mengenai pernikahan dini telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan dan kajian terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan boleh atau tidaknya pernikahan dini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap jumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nanti tidak perlu pengulangan yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis bahwa masalah yang memperbincangkan tentang pernikahan dini cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur-literatur yang berbicara seputar hukum. Namun kajian tentang pertimbangan Hakim dalam menentukan boleh atau tidaknya pernikahan dini secara utuh dan komprehensif belum dilakukan. Diantara tulisan yang spesifik berbicara mengenai pernikahan dini diantaranya:

Fauzil ‘Adhim dalam bukunya “*Indahnya Pernikahan Dini*”, ia mengambil pengalaman Abraham H Maslow-pendiri psikologi humanistik, bahwa usia yang sudah menginjak 18-20 tahun, inilah saatnya berfikir tentang menikah dan membina rumah tangga, sejak menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-banar bermakna. Melalui pernikahan, kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.²⁰ Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami-istri) siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak,

²⁰Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-2 (Jakarta : Gema Insani press, 2002) hlm.22-23

maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik dengan istri.²¹

Guntur menulis dengan judul “Problmatika Perkawinan Usia Muda”, dengan kesimpulan bahwa pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dari beberapa pendapat tersebut terlihat belum ada pembahasan tentang pernikahan dini yang memiliki banyak dampak positif atau rendahnya keretakan rumah tangga (perceraian).²²

Wahyu Affandi dalam bukunya “*Hakim dan Penegakan Hukum*” menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus mampu mengstur hukum, melainkan dituntut pula untuk mendisiplinkan diri supaya mematuhi hukum, dan sulit untuk dibayangkan berhasilnya usaha untuk menegakkan hukum serta untuk menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat apabila penegak hukum itu sendiri baik dalam tindakannya

²¹*Ibid*, hlm. 111

²² Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda*, (Semarang: Samsara press, 2005) hlm. 27

maupun tingkah lakunya sehari-hari selalu mengabaikan hukum.²³

Jurnal yang ditulis oleh Zulfa Fikriana Rahma “*Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*”. Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang resiko yang akan dihadapi para remaja jika melakukan pernikahan pada usia remaja.

Jurnal yang ditulis oleh Laily Purnawati SIP., M.Si “*Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)*”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang faktor dan dampak pada praktek pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dari segi Pola asuh keluarga.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik obyek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi itu dan sejauh penelusuran penulis belumada yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi perkawinan calon mempelai pria yang

²³ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm.7

berumur 17 tahun di Pengadilan Agama Purwodadi dan bagaimana pertimbangan Hakim dikabulkannya dispensasi Usia Perkawinan, oleh karena itu tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁴ Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi. Dan disamping itu skripsi ini juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan dispensasi nikah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Dokumen (*Library Research*) yang berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 22/pdt.p/2017/PA.Pwd tentang dikabulkannya calon mempelai pria yang masih

²⁴ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hlm.10

berumur 17 tahun dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini hanya menggunakan data sekunder saja. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁶ Penelitian dengan data ini juga termasuk penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang merupakan pengkajian studi dokumen, yakni dengan menjelaskan berbagai data sekunder yaitu Putusan Pengadilan, PeraturanPerundang-undangan, kompilasi hukum Islam, TeoriHukum, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001) hlm. 124

²⁶*Ibid*, hlm. 86

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁷ Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan perkara Nomor 22/pdt.p/2017/PA.Pwd tentang calon mempelai pria yang berumur 17 tahun.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010) hlm. 274

kehidupan sosial yang relatif lama.²⁸ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara dispensasi nikah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang menangani perkara tersebut.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹ Dengan hal ini penulis berusaha menganalisa calon mempelai pria yang berumur 17 tahun di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017 dengan Nomor 22/pdt.p/2017/PA.Pwd dan selain menggunakan analisis deskriptif analistis

²⁸Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm. 111

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 1986) hlm. 250

penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan skripsi.³⁰ Maka dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab :

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori menjelaskan tentang konsep dasar pernikahan, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian dispensasi, tata cara dispensasi nikah, syarat-syarat dispensasi, batas usia perkawinan menurut hukum islam.

³⁰ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015) hlm. 164

Bab III berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian yang menjelaskan sejarah sejarah singkat dan letak geografis Pengadilan Agama Purwodadi, menerangkan tentang tinjauan umum penetapan dispensasi nikah, faktor-faktor diajukannya dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Bab IV membahas tentang analisis hasil penelian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi dan pertimbangan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi Usia Perkawinan.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus senagai penutup dari seluruh bab yang terdiri dari kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri dengan, lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Dasar Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sunnatullah yang umum adan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 1.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 9

²Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet ke-3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 125

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً.....

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....” (QS. An-Nisa:1)

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara *anargikatau* tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, memberikan hukuman sesuai martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan

kerelaan suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebakapan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Peraturan pernikahan semacam ini yang di Ridhoi oleh Allah SWT, dan diabadikan islam untuk selamanya. Adapun tentang arti dari pernikahan itu secara *definitif*, masing masing ulama fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati, Artinya

dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah*, untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁴Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.⁵

Dari pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang

³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 11

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.73

⁵M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, (Jakarta: HillCo, 1984) hlm. 2

mengatakan nikah adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁶

Pernikahan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu kata *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج) dan kata-kata ini sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.⁷ Dalam Al-Qur'an kata *na-ka-ha* mengandung arti kawin seperti dalam surat An-Nisa ayat:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

⁶Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 219

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media group, 2006) hlm. 35

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa:3)⁸*

Begitu juga kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an mengandung arti kawin seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 37.

.....فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِهِ.....

Artinya: *"Maka tatkalah Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceritakannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi*

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak angkat mereka”. (QS. Al-Ahzab:37).

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, bisa juga berarti mengimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa'* yang berarti setubuh atau *akad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁹

2. Tujuan Pernikahan

Seorang ulama fiqh yang bernama Abu Ishrah mendefinisikan nikah sebagai:

عقد يفيد حل عشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما
ويحدمالكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.

Dari pengertian ini berarti nikah mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban. Serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan

⁹Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992) hlm. 741

termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya mengandung tujuan dan maksud.¹⁰

Adapun tujuan pernikahan menurut islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur di undang-undang perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarsana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 2003) hlm. 4

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.¹¹

Dalam keluarga, Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:229.


أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ^طفَامَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ^ق

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^طفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^{هـ}

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^جوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

¹¹M.Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010) hlm. 20

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*(QS. Al-Baqarah:229)¹²

Namun di benarkan juga bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 Undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan

¹²Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur.¹³

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan: “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk menuruti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹⁴

3. Rukun dan syarat pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak dan kelestarian hidupnya. sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:1:

¹³Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003) hlm. 30

¹⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001) hlm. 103

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An-Nisa:1)¹⁵

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan jantan dan betina dengan anarki dan tidak ada suatu aturan.¹⁶ Rukun dan syarat

¹⁵Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung: PT. AlMa’arif, 2005) hlm. 10

menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Tidak mahram.
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Tidak mahram.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 59

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Beragama Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau

wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁸

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, ”untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan qabul.¹⁹

Sedangkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan.²⁰ Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat

¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 62-63

¹⁹ *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 232

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 61

Perkawinan. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghindarkan terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
3. Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat (2 s/d 5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
4. Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin.
5. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan).

6. Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
7. Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusanya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).²¹

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.²²

²¹Indri Hadisiswati, *Hukum Perdata* (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002) hlm. 6-7

²²Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*

Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.²³

Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan manusia sesuai dengan biologisnya, kebutuhan akan kasih-sayang dan persaudaraan, kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya.²⁴

Dalam undang-undang perkawinan terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) masalah yang termasuk

Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999) hlm. 11

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 32

²⁴Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, cet.I (Bandung: Mandar Maju, 1997) hlm. 21

ke dalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan penegasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.

Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal ini dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁵

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:

²⁵*Ibid.*, Hlm. 22

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
 2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
 3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.²⁶
2. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon mempelai pria yang belum berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1 dan 2):

Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai

²⁶*Ibid.*, Hlm. 23

umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dalam hal penyimpangan terhadap (ayat 1) ayat ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun kedua orang tua pihak wanita Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama

memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.²⁷

Dalam hal permohonan dispensasi perkainan harus dari orang tua atau wali calon pengantin, bukan calon pengantin seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum umur.²⁸

Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.²⁹

Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan manusia sesuai dengan biologisnya, kebutuhan akan kasih-sayang dan persaudaraan,

²⁷Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, cet.I, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 23

²⁸Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armico, 2007) hlm. 65

²⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 32

kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya.³⁰

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi sama seperti mekanisme pengajuan gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terdahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja permohonan dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan kepada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadappada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada suarat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya

³⁰Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, cet.I(Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 21

perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 (ayat 1) HIR atau pasal 90 (ayat 1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraaran dan materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu, bagi yang tidak mampu diizinkan berperkara secara *prodeo* (Cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang diligalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis di SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut kemudian mencatat dalam jurnal biaya perkara.

- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
 - c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.
4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³¹

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara bersama-sama Hakim anggotanya mempelajari berkas perkaa. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan

³¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 61

serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil keruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudin Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan

calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala desa atau Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintah ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
 - b. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxx dengan xxx

- c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Hakim, pemohon bisa langsung kasasi.³²

3. Syarat-syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah, sam seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya sebagai berikut:

a. Syarat umum

Syarat ini yang biasanya dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonsn di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas meja I Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah

1. Surat permohonan.

³² Wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Purwodadi (M. Cusnul Huda, S.H.I)

2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang di materaikan RP. 6.000,- di kantor pos.
3. Surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
4. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang di materaikan RP. 6000,- di kantor pos.
5. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).³³
6. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

C. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam islam tidak ada batasan umur dalam menjalnlkan pernikahan akan tetapi islam hanya menunjukkkn tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga

para ilmuwan islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisa:6).³⁴

Yang dimaksud sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, dan siap menjadi suami memimpin keluarga.

³⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti (kebalighan) seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma.³⁶

Para ulama madzhab sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Dalam

³⁵M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*,(Jakarta:Pustaka Firdaus,1994) hlm. 37

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* ,(Yogyakarta: Basrie Press, 2010) hlm. 22

menentukan kedewasaan umur seseorang terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15(lima belas) tahun.
2. Mazhab Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang. Sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan minimalnya 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun.³⁷
3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang melakukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses

³⁷Ibid, hlm. 23

belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.³⁸

Dalam syariat islam mengjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan qobul secara sah dalam suatu akad nikah.³⁹

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaqnya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

³⁸ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: BulanBintang, 1975) hlm. 20

³⁹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) hlm. 26

b. Kematangan Finansial atau Keuangannya

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴⁰

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam *safiatun Najah* tanda-tanda kedewasaan:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma bagi laki-laki.

⁴⁰ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 352

3. Haid (mestruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁴¹

Sedangkan dalam *Fatkul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil atau setelah mengeluarkan air mani dan darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selai itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁴²

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga

⁴¹ Salim bin smear Al Hadharani, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiarailmu, 1994) hlm. 3-4.

⁴² Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara) hlm. 232

merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakina mawaddah warahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibandingkan pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NO:22/PDT.P/2017/PA.PWD TENTANG
MENGABULKAN IJIN DISPENSASI CALON
MEMPELAI PRIA YANG BERUMUR 17 TAHUN

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati Kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah di daerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogan), pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Th. 1974 .pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman dan tanggal 25 Juni

1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 bulan pebruari tahun 2008 menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmianya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura.

Sebelum keluarnya Stb Nomor : 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi Masjid, pada masa Kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai Penghulu; Campur tangan Pemerintahan Kolonial atas persoalan Peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada stbl 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh stbl 1835 no. 58 yang isinya antara lain:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal

perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “pendeta” itu harus diajukan kepada Pengadilan-pengadilan biasa”.

Kemudian atas usul dari L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan Teori *Receptio in complexu* yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih konkrit yakni dalam stbl nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura;

Di Purwodadi menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi semula berada di lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl. Pemuda No 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi. Gedung Pengadilan Agama Purwodadi 25 Juni Tahun 1979 s/d 26 Pebruari

2007. Gedung Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 27 Pebruari 2007 s/d sekarang.¹

Dasar Hukum Pengadilan Purwodadi: Pengadilan Agama Purwodadi dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor : 152 tahun 1882 Jo staatsblad Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 dan stb No. 3 Th 1940 jo Undang-undang No. 7 Th 1989 (pasal 106) jo UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas U U No.7 Tahun 1989.²

Pengadilan Agama Purwodadi terletak diwilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan memiliki relief Daerah Pegunungan Kapur dan Perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi yaitu : Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan antara 0-8% meliputi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah selatan. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100

¹ <https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/sejarah-pa-purwodadi> 04 Desember 2017, (jam 09:03)

² <https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/dasar-hukum> 04 Desember 2017, (jam 09:05)

meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8-15% meliputi 5 Kecamatan yaitu Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan wirosari sebelah utara. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500M di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15% meliputi wilayah Kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

Iklim di Kabupaten Grobogan terletak di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan Daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 20°C.

Kabupaten Grobogan apabila dilihat dari peta Jawa Tengah terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, berada di timur dan berbatasan dengan: Sebelah barat Kabupaten Semarang dan Kabupaten

Demak. Sebelah utara Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Sebelah Timur Kabupaten Blora. Sebelah Selatan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara $110^{\circ}15'BT$ - $111^{\circ} 25' BT$ dan $7^{\circ} LS$ - $7^{\circ} 30' LS$. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan dengan Ibukota berada di Purwodadi. Kabupaten Grobogan mempunyai luas $1.975,86 \text{ Km}^2$ dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, jarak dari utara ke selatan $\pm 37 \text{ Km}$ dan jarak dari barat ke timur $\pm 83 \text{ Km}$.

Jarak Ibukota Kabupaten ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :Purwodadi ke Semarang $\pm 64 \text{ Km}$, Purwodadi ke Demak $\pm 39 \text{ Km}$, Purwodadi ke Pati 45 KM , Purwodadi ke Pati $\pm 45 \text{ KM}$, Purwodadi ke Blora $\pm 64 \text{ Km}$, Purwodadi

ke Sragen ± 64 Km, Purwodadi ke Surakarta ± 64 Km³.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Purwodadi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.
3. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁴


3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:⁵

³ <https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/profil> 04 Desember 2017 (jam 09:06)

⁴ <https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/visi-dan-misi> 04 Desember 2017 (jam 09:06)

⁵ MuktiArto, *PraktekPerkaraPerdataPadaPengadilan Agama*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, Cetakan VIII , 2008). Hlm. 16



HAKIM	
Hj. Zulaifah, S.H	Drs. H. Khabib Sholeh, S.H., M.H
H. Marjono, S.H	Drs. H. Abdul Ghofur, M.H
Drs. Anwar Sanusi Hasan, M.H	Dra. Hj. Nur Hidayati
Drs. H. Nasikun, S.H., M.H	Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy
Drs. Iswandi	Drs. H. Machmud, S.H
Drs. H. Kasrori	Drs. H. Parsid, M.H
Drs. H. M. Hamdani, M.H	Dr. H. Ahmad Zuhdi, M.Hum
Drs. H. Nurul Aziz Shohibul Izzah	Drs. Suraji, M.H
Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I	Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H
Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H	

Gambaran singkat struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.⁶

4. Jumlah perkara dispensasi nikah tahun 2017

⁶ <https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/struktur-organisasi> 04 Desember 2017 (jam 09:09)

- a. Jumlah perkara dispensasi yang diputus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017.⁷

No.	Bulan	Jumlah Perkara Dispensasi
1.	Januari	7
2.	Februari	5
3.	Maret	8
4.	April	8
5.	Mei	7
6.	Juni	7
7.	Juli	9
8.	Agustus	16
9.	September	7
10.	Oktober	18
11.	November	9
12.	Desember	10
Jumlah Perkara		116

- b. Jumlah perkara dispensasi yang diterima di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017.⁸

⁷ Data Perkara Ijin Dispensasi Nikah yang diputus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017

⁸ Data Perkara Ijin Dispensasi Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Dispensasi
1.	Januari	10
2.	Februari	10
3.	Maret	11
4.	April	13
5.	Mei	12
6.	Juni	7
7.	Juli	14
8.	Agustus	22
9.	September	11
10.	Oktober	18
11.	November	13
12.	Desember	14
Jumlah Perkara		155

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagiyang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari:

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota

kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota Negara RI yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 24.⁹

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama
 - a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 15

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁰

c. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.¹¹

¹⁰ <https://www.pa-pelaihari.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-agama/> 04 Desember 2017 (jam 09:15)

¹¹ <https://www.pa-pelaihari.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-agama/> 04 Desember 2017 (jam 09:19)

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkannya Diajukannya Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi disebabkan oleh beberapa faktor, dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Purwodadi, menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan, untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Hamil Diluar Nikah, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai

kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya, namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa

depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak

sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Purwodadi kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktifitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktifitas kerjanyaupun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia pernikahannya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, meraka tidak bisa meliat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu

ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan meraka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Purwodadi.

Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting, bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak meraka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, meraka menganggap ketika anak sudah baliq (dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka

sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurangi beban keluarga.

Pengadilan Agama Purwodadi sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara ijin dispensasi calon mempelai pria yang berumur 17 tahun no:22/pdt.p/2017/PA.Pwd yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

C. Pertimbangan Hakim Di Kabulkannya Dispensasi Usia Perkawinan

peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.¹²

Bidang perkawinan menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi nikah. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan

¹²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 6

raganya dalaam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu batas bagi laki-laki 19 tahun dan batas bagi perempuan 16 tahun .

Hakim adalah salah satu predikt yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan kedilan secara legal dalam kontek putusan atas perkara yang dibuat.¹³ Dalam hal ini Hakim tahu akan hukumnya, soal menemukannya adalah urusan Hakim. Maka Hakim dalam mempertimbangkan putusnnya wajib karena jabatanny melengkapai alasan-alasan yang tidak dikemukakan oleh para pihak.¹⁴

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang

¹³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (jakrta: Prenadamedia Group, 2012) hlm. 169

¹⁴ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengalaman Tentang Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009) hlm. 96

itu tidk jelas. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman dimana Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggli suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturn umum, penetapan atau perturan memutus perkara yng tergantung padanya. Ini berarti bahwa Hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalm putusnya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidk memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan Hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk Undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.¹⁵

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemun Hukum Sebuah Pengantar*, (Bandung: Citra Umbara, 2001) hlm. 53

tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2) dengan bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua para pihak laki-laki atau perempuan”.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan panggilan hukum terhadap alasan pemohon sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum Hakim dalam memutus perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan, disusun relevan, disusun menurut urutannya derajat dan urutan

terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yan tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “ Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁶

Hakim sebelum memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purrwodadi wajib menggali, mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permohonan

dispensasi kawin. Karena Pengadilan Agama dan Pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, hal ini hakim memutuskan berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pada pasal 16 Ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan dengan mengambil alih ta'bir dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang berbunyi;

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Tindakan/ keputusan Iman (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”*.

Dan mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *“menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”*.

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, sehingga karenanya permohonan

dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon dapat dikabulkan:

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PURWODADI NO:22/PDT.P/PA.PWD TENTANG
MENGABULKAN IJIN DISPENSASI CALON
MEMPELAI PRIA YANG BARU BERUMUR 17 TAHUN

**A. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan
Diajukannya Dispensasi Perkawinan di Pengadilan
Agama Purwodadi**

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis faktor-faktor dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi yang terdapat dalam bab 3, penulis menganalisis bahwa faktor yang paling sering terjadi adalah faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri (sifat dan sikap). Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

a. Faktor Internal

Berdasarkan pemaparan dari bab 3 faktor yang menyebabkan calon mempelai melakukan dispensasi

nikah, hal ini berpengaruh dari kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulannya anaknya, warning dari orang tua tidak ada sehingga mereka tidur berdua, pergi berdua tidak ada larangan dan filter dari masyarakat kurang, tidak ada peraturan dari RT/RW mengenai jam berkunjung maka hal tersebut mengakibatkan hamil diluar nikah.¹

Dalam kasus ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan cara pengawasan atau perhatian orang tua yang lebih terhadap anaknya, dalam hal pergaulannya dengan teman-temannya, lingkungan kampungnya, terutama orang tua yang mempunyai anak perempuan yang menginjak masa remaja atau berusia remaja, karena pada saat usia remaja akan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan diri sendiri, melakukan sesuatu yang sifat yang menuju kedewasaan seperti mempunyai pasangan (pacar).

Seharusnya orang tua bertindak tegas terhadap anak remajanya yang punya pacar meskipun anak tersebut menganggap orang tuanya galak, tidak lupa juga dengan pengawasan guru disekolah sangat

¹Hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

berperan seperti guru juga harus proaktif dalam menangani hal seperti itu, harus peka, mengapa anak ini hubungannya begitu erat begitu akrab dengan temannya maupun dengan kakak kelasnya. Anak tersebut akan sadar saat sudah dewasa nantinya bahwa tindakan orang tuanya dulu dan guru yang melarang berpacaran adalah benar dan sangat berpengaruh pada masa depannya. Kelalaian orang tua dan guru dalam mengawasi dan memperhatikan putra-putrinya dalam bergaul sehingga mengakibatkan anaknya bertindak melewati batas-batas norma dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan orang tuanya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi dispensasi nikah adalah ekonomi dan pendidikan, faktor ekonomi dan pendidikan dapat menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah pendidikan yang sangat kurang dan pada akhirnya orang tua menikahkan dan menjodohkan anaknya yang masih kurang umur, orang tua tersebut berfikir bahwa anaknya sudah menikah bisa mengurangi beban hidupnya dan tidak

perlu lagi mengeluarkan biaya untuk anaknya karena anaknya sudah menjadi tanggungjawab suaminya.

Pendidikan sangat diperlukan di zaman sekarang ini, tinggi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut mudah terpengaruh dan terjerumus pada pergaulan bebas dan negatif, tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Kurangnya pemahaman agama sehingga banyak remaja yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama yang mereka anut, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan perhatian daroi orang tua yang lebih adanya pendidikan, agama yang mendalam dan kesadaran hukum setiap seseorang.

Faktor eksternal lainnya yang terdapat dalam permintaan ijin dispensasi nikah dalam Pengadilan Agama Purwodadi faktor tersebut adalah pergaulan bebas, banyak diantara pelaku permintaan dispensasi nikah mengaku terjerumus dalam pergaulan bebas, kebebasan orang tua terhadap anaknya dan mengakibatkan hamil diluar nikah. Pergaulan bebas merupakan hal yang sering kita jumpai dalam

lingkungan masyarakat sekitar kita, dalam kehidupan sosial, media sosial juga berperan dalam memicu terjadinya dispensasi nikah, beredarnya konten porno, majalah dewasa yang dapat merangsang seseorang.

Dispensasi nikah kebanyakan sering terjadi di desa tapi di kota-kota juga ada dengan sebab yang sama, bahkan di zaman sekarang ini di kota-kota banyak terjadi pergaulan bebas berpacaran kesana kemari dan terjadi kecelakaan (zina) mengakibatkan si perempuan hamil dan akhirnya mengajukan ijin dispensasi nikah untuk menutupi aib mereka. Allah SWT telah telah memperingatkan pada kaumnya dalam ayat Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*. (QS. Al-Israa':32).

Dalam ayat ini Allah telah melarang mendekati zina, bahkan melakukan perbuatan zina.

Selanjutnya Firman Allah dalam surat An-Nur ayat
3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا

يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Maksud ayat diatas adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Kaitannya dengan dispensasi yaitu wanita yang yang hamil diluar nikah harus dinikahi laki-laki yang menghamilinya.

Dari pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah

merupakan alasan yang paling kuat untuk melakukan pernikahan bagi calon mempelai yang kurang umur, tetapi sudah hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, lalainya pengawasan orang tua, peran guru dalam lingkungan sekolah, kurang sadarnya pentingnya pendidikan, kurang pemahaman ilmu agama, kurang pahamnya tentang pendidikan seks.

Melihat faktor hamil di luar nikah merupakan peluang yang sangat besar dikalangan remaja untuk melakuakan pernikahan seharusnya ada sanksi yang tegas untuk calon mempelai yang masih kurang umur agar kedepannya dapat diminimalisir dispensasi nikah bahkan tidak terjadi lagi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Purwodadi

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim

hanya tunduk kepada hukum dan keadilan juga, dalam membuat putusan hakim mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Tidak sedikit perkara diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menentukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyangkut masalah perkawinan hakim berusaha menggali fakta-fakta perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada, selanjutnya hakim menganalisisnya, dan hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukunya dan ditetapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah batasan usia seseorang yang boleh melakukan pernikahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan apabila terdapat penyimpangan dalam batasan usia perkawinan, sesuai dengan pasal di atas maka pihak calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang yang tercantum pasal 7 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam surat putusan no 22/Pdt.p/2017.PA.Pwd Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan ijin dispensasi nikah yaitu hakim menggali berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang saksi. Hakim memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah-kaidah.

Adapun yang bisa digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ini menggunakan dasar kaidah Islam:

تصرف الامام علي الرعية منوط
بالمصلحة

Artinya: *“Tindakan/ keputusan Imam (Pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”*.

Dan mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي
جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

Jika kita melihat dasar hukum yang di gunakan hakim dan dalam surat putusan No. 22/pdt.p/2017.PA.Pwd dapat dibenarkan, berdasarkan pada wawancara yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan yaitu memberikan ijin menikah karena sudah hamil diluar nikah agar nantinya

jika anak tersebut dilahirkan mempunyai nasab, dengan adanya ikatan perkawinan para pihak ingin pernikahannya sah menurut Agama dan Negara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh agama.

karena jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk, terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan ke kacauan nasab anak, selain itu juga faktor hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri hal ini bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

Pemberian dispensasi nikah bagi para pihak yang sudah melakukan hubungan intim dan sudah hamil adalah suatu dilema bagi para hakim dimana para pihak belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga tetapi disisi lain demi mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama Islam, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Batasan umur pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1

bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²

Batasan usia pada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1 bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Permasalahan dalam surat putusan No.22/pdt.p/2017.PA.Pwd anak pemohon baru berusia 17 tahun sebagaimana bukti P.6 belum memenuhi syarat minimal usia bagi mempelai calon laki-laki, maka penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dinyatakan sebagai penolakan yang benar.

Menurut pengatahuan penulis rata-rata Kantor Urusan Agama di Kabupaten Grobogan menolak pernikahan calon mempelai yang kurang umur apalagi kurang 2 tahun, Kantor Urusan Agama merujuk pada

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. (pasal 7 ayat 1).

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (pasal 1 ayat 1)

peraturan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan laki-laki harus berumur 19 tahun, tetapi dalam putusan tersebut laki-laki masih berumur 17 tahun, menurut penulis pelolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut memang benar, dan Kantor Urusan Agama juga memberi solusi memberikan saran untuk calon mempelai mengajukan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi karena Kantor Urusan Agama menyerahkan tugas dispensasi kepada yang berwajib ke Pengadilan Agama Purwodadi. Tetapi dalam permohonan dispensasi nikah yang biasanya dikabulkan umurnya kurang lebih kurang dari 3 bulan, tetapi disini kurang 2 tahun karena dua tahun itu jangka waktu yang terlalu lama bahkan masih terlalu kecil untuk menjadi suami dan ayah bagi anaknya nantinya.

Menurut penulis Pengadilan memberikan ijin dispensasi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun tersebut hakim melihat dari bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil, tidak ada hubungan mahram baik nasab dan calon mempelai laki-laki melamar calon mempelai perempuan dan sudah diterima oleh calon mempelai perempuan, calon suami juga sudah merasa

mampu menghidupi calon istrinya dan hal tersebut sudah menjadikan bukti untuk hakim.

Para ulama madzhab sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Dalam menentukan kedewasaan umur seseorang terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah dan hanafiyah, menentukan masa dewasa itu mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan, Imam Malik menetapkan 18 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita.⁴
- b. Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu dimulai umur 15 tahun, Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal maka terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
- c. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang melakukan persiapan matang, sebab mereka masih

⁴Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1996) hlm. 70

kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.⁵

Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ

مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ج وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas

⁵ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: BulanBintang, 1975) hlm. 20

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisa:6).

Ayat diatas secara tegas menjeleaskan bahwa seseorang harus sudah cukup umur ketika menikah, atau dengan kata lain seseorang harus sudah dalam keadaan dewasa ketika akan menikah agar diharapkan setelah melakukan perkawinan, pasangan tersebut bisa meraih tujuan dari perkawinan tersebut yaitu kekal dan bahagia. Namun dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur ukuran kedewasaan atau batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam hadits, Rasulullah hanya memberikan isyarat kepada seseorang yang telah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan. Hal tersebut ditulis dalam Hadits sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
 للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با
 لصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari Muslim).⁶

Menurut penulis, dari hadis diatas memang tidak secara langsung membicarakan batas umur perkawinan, namun bisa diartikan bahwa untuk berkeluarga, seseorang harus sudah mempersiapkan segala hal, baik dalam aspek jasmani maupun rohani agar dalam berumah tangga nantinya bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, menjadi keluarga yang kekal dan bahagia.

Penulis cenderung setuju dengan pernyataan hakim yang menyatakan bahwa sebaiknya umur laki-laki di naikkan menjadi 20 tahun dan perempuan menjadi 18 agar mereka menyelesaikan pendidikannya terlebih

⁶Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PustakaPanji Mas, 1983) hlm. 266

dahulu, minimal SMA sederajat. Karena kalau kurang umur dapat menyebabkan peluang konflik dalam berumah tangga di kemudian hari yang lebih besar, belum dewasa secara fisik, dan kurangnya kesiapan mental.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis, dan ekonominya. Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah pembentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya. Selain dari mayoritas ulama fiqih yang memperbolehkan perkawinan dalam usia muda, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan gadis di usia muda itu tidak sah atau dilarang.

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi setelah penulis meneliti penyebabnya terbesar adalah hamil diluar nikah, dan dalam kehidupan masyarakat orang yang hamil sebelum nikah merupakan sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh seseorang

yang baru menginjak dewasa (kurang umur untuk menjalankan pernikahan menurut undang-undang perkawinan) sehingga seringkali pernikahan dijadikan jalan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi aib malu.

Menurut hemat penulis, dimuka agama seharusnya Kantor Urusan Agama memberikan solusi pada calon mempelai yang hendak ingin menikah tapi umurnya masih kurang dari Undang-undang yang ditetapkan dan solusi tersebut mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Purwodadi. Karena Kantor Urusan Agama biasanya menikahkan calon mempelai yang umurnya kurang sedikit, kurang sekitar 2 minggu Kantor Urusan Agama mau menikahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi:

a. Faktor Internal

Hamil diluar nikah, karna pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan kurang perhatian dari orang tua. Bahkan orang tua membebaskan pergi dengan calon istri/suami tanpa batas, seringnya menginap dirumah calon suami/ istri sehingga tidur bersama sehingga mengajukan permohonan dipensasi nikah untuk kepentingan nasab anaknya dan keluarga dan menutupi aib.

b. Faktor Eksternal

Faktor Ekonomi, kurang ekonomi orang tua berpengaruh terhadap anaknya yang tidak di sekolahkan dan dinikahkan merupakan cara mengurangi beban hidup orang tuanya.

Faktor pendidikan menyebabkan anaknya menjadi bergaul bebas dengan siapa saja dan pergaulannya menuju ke hal yang negatif, kurangnya adanya pengetahuan yang baik.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi:
 - a. Penolalan dari Kantor Urusan Agama, karena anak pemohon belum memenuhi syarat Perkawinan bagi calon laki-laki.
 - b. Karena sudah hamil diluar nikah
 - c. Tidak ada Mahram/nasab
 - d. Pemohon telah melamar calon mempelai wanita dan sudah diterima keluarga dari pihak wanita
 - e. Kekhawatiran para pemohon.

Menurut hemat penulis Hakim memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi calon mempelai pria yang berumur 17 tahun adalah demi kemaslahatan dan kemadharatannya, ditakutkan bila tidak dikabulkan permohonan dispensasi tersebut akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mangacaukan hak-hak anak yang dilahirkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk orang tua yang mempunyai anak remaja sebaiknya lebih di perhatikan pergaulannya dan diperketat untuk menuju hal bebas.
2. Alangakan baiknya Hakim dalam memutuskan perkara ijin dispensasi lebih di teliti lagi sehingga pasangan yang mendapatkan ijin dispensasi nikah yang benar-benar sudah terlanjur hamil dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM MENGABULKAN IJIN DISPENSASI CALON MEMPELAI PRIA YANG BERUMUR 17 TAHUN.**

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan

dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas, maka penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan.

Penulis berharap dengan bagaimanapun bentuk tulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin yarabbalalamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-2, Jakarta : Gema Insani press, 2002.
- Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni, 1981.
- Al Hadharani, Salim bin smeer, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in*, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor, Kudus: Menara, 2002.

- Ash Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: BulanBintang, 1975.
- Bisri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Data Perkara Ijin Dispensasi Nikah yang diputus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017.
- Data Perkara Ijin Dispensasi Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2017.
- Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Pwd.
- Faridl, Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda*, Semarang : Samsara press, 2005.
- Hadisiswati, Indri, *Hukum Perdata*, Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Hamid, Atiqah, *Fiqh Wanita*, Yogyakarta : Diva press, 2014.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: PustakaPanjiMas, 1983.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi (Drs. Suraji, M.H). Rabu, 04 Desember 2017. Jam 08:00.
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi (Drs. H. Ma'mun Az'har, S.H., M.H). Rabu, 04 Desember 2017. Jam 08:25.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Kusuma, Hilman Adi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Mudzakar, Atho' dan Khoirudin Nasutoin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- M.Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Yogyakarta: Basrie Press, 2010. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Bandung: Alfabeta cv, 2015.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1996.

- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Jakarta : HillCo, 1984.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999.
- Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Bandung: Alfabeta cv, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. ALMa'arif, 2005.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 2007.

- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media group, 2006.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (pasal 1 ayat 1)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V, Jakarta : UI Press, 1986.
- UU perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Muhlas, *Dilematik Seks Bebas di Kalangan Anak Usia Pelajar*, http://www.pamagetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56
<https://www.pa-pelaihari.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-agama/>

<https://www.pa-pelaihari.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-agama/>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/struktur-organisasi>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/visi-dan-misi>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/sejarah-pa-purwodadi>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/dasar-hukum>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pa-purwodadi/profil>

Lampiran

PENGADILAN AGAMA PURWODADI



NOMOR : 22/Pdt. P. 2017./PA.Pwd.

TANGGAL PUTUS : 8-2-17



salinan
PENETAPAN
Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Pwd



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

Sutomo bin Rusdi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jangkungharjo RT.009 RW.002 Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;-----

melawan

Rufiyati binti Wardiyo umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jangkungharjo RT.009 RW.002 Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 0022/Pdt.P/2017/PA.Pwd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1987, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

268/1987 tertanggal 09 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ;-----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Slamet Ariyadi bin Sutomo, yang lahir pada tanggal 08 Januari 2000 (17 tahun) ;-----
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun 3 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Kayen RT.004 RW.004 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan ;-----
4. Bahwa para Pemohon telah melamar calon isterinya anak para Pemohon yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar pada bulan Juni 2016 dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri anak para Pemohon ;-----
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah mampu bekerja sebagai Karyawan Bengkel Las dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) ;-----
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan (11 minggu) ;-----
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;-----
8. Bahwa anak para Pemohon saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas ;-----
9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk



melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 20/KUA.11.15.01/Pw.01/01/2017 tanggal 18 Januari 2017, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
 2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Slamet Ariyadi bin Sutomo untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar ;-----
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat Bukti Kesaksian, yaitu;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Sutomo bin Rusdi Nomor 3315143112620025 tanggal 12 September 2012 bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy surat keterangan Penduduk bermeterai cukup atas nama Rufiyati binti Wardiyo Nomor 3315/SKT/20170116/00707 tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya di beri tanda P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/1987 tertanggal 09 Oktober 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan bermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P3;-----

4. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : 20/KUA.11.15.01/Pw.01/01/2017 tanggal 20/KUA.11.15.01/Pw.01/01/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CSL 0724916 tertanggal 24 Januari 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5;-----
6. Foto copy Surat Keterangan untuk menikah calon suami berstatus jejak Nomor 474.2/04/II/17 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dusun Jangkunharjo Desa Jangkunharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan selanjutnya diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy Akta kelahiran atas nama Endang Pujiastutik Nomor 1993/2000 tertanggal 22 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor catatan sipil Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan untuk menikah calon istri atas nama Endang Pujiastutik Nomor 474.2/01/II/17 tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.8;-----
9. Foto copy Surat Keterangan hamil atas nama Endang pujiastutik Nomor 1/PKN/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh UPTD Kesehatan masyarakat Tawangharjo Kabupaten Grobogan bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.9;-----
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/21/II/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa



Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan bernomor materai 000000
selanjutnya diberi tanda P.10;-----

B. Alat Bukti Kesaksian, yaitu ; -----

1. SUKANDAR BIN BASIRAN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kayen RT.004 RW.004 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ayah calon istri dari anak para Pemohon;-----
 - Bahwa benar para Pemohon datang di persidangan untuk mengajukan Dispensasi untuk anaknya bernama Slamet Ariyadi bin Sutomo, disebabkan belum cukup umur ;-----
 - Bahwa benar umur anak para Pemohon saat ini baru 17;-----
 - Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar dari Dusun Kayen Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;-----
 - Bahwa benar anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya sejak bulan Juni tahun 2016 dan lamarannya di terima oleh keluarga calon istri;-----
 - Bahwa Hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan akrab, sering pergi bersama dan calon istrinya sudah sering berada dirumah para Pemohon ;-----
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah siap untuk dinikahkan secara mental maupun fisik sudah menampilkan kedewasaan ;-----
 - Bahwa tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan ;-----
 - Bahwa jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menjadi gunjingan masyarakat dan di khawatirkan terjerumus dalam dosa ,Karena calon istri saat ini sudah hamil 3 bulan, maka jika tidak segera dinikahkan akan berlarut-larut terjerumus dalam dosa ;-----

2. SRIWIGATI BINTI JASMAN ASIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Kayen RT.004 RW. 004 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;--

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan;-----
- Bahwa Para Pemohon datang di persidangan untuk mengajukan Dispensasi untuk anaknya bernama Slamet Ariyadi bin Sutomo, disebabkan belum cukup umur ;-----
- Bahwa Umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;-----
- Bahwa Anak para Pemohon anak menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar dari Dusun Kayen Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;-----
- Bahwa calon suaminya sudah melamar sejak bulan Juni tahun 2016 dan lamarannya di terima oleh keluarga saya;-----
- Bahwa Hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan akrab, sering pergi bersama dan calon istrinya sudah sering berada dirumah para Pemohon ;-----
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah siap untuk dinikahkan secara mental maupun fisik sudah menampakkan kedewasaan ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan ;-----
- Bahwa jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menjadi gunjingan masyarakat dan di khawatirkan terjerumus dalam dosa ,Karena calon istri saat ini sudah hamil 3 bulan , maka jika tidak segera dinikahkan akan berlarut-larut terjerumus dalam dosa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai usia dewasa, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, sampai dengan P.10 yang dibenarkan oleh para Pemohon maupun para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari Slamet Ariyadi yang akan menikah dengan Endang Pujiastutik binti Sukandar dari oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon berhak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Slamet Ariyadi, namun maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan surat penolakan Pernikahan Nomor : 268/1987 tertanggal 09 Oktober 1987, oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun sebagaimana bukti P.6 belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai Laki-laki, maka penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dinyatakan sebagai penolakan yang benar; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang menghalangi sahnya pernikahan; -----

Menimbang bahwa kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan dengan dasar mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain ; -----



Menimbang, bahwa para Pemohon telah melamar calon isteri/anaknya yang bernama Endang Pujiastutik binti Sukandar, dan lamarannya tersebut diterima oleh pihak keluarga Endang Pujiastutik;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon merasa khawatir apabila anaknya tidak selekasnya dikawinkan akan terjadi pelanggaran terhadap ajaran Agama Islam serta akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, calon mempelai berdua, calon wali nikah serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan dengan mengambil alih ta'bir dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128 yang berbunyi ; -----

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَبْتُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: "Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat".

Dan dengan mengingat Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, sehingga karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Slamet Ariyadi bin Sutomo) untuk menikah dengan (Endang Pujiastutik binti Sukandar) ;-----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.Siti 'Aisyah Elva, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Suraji,MH. dan Drs.H.Ma'mun Azhar,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moch. Sodikin,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

Dra.Hj.Siti 'Aisyah Elva, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. Suraji,MH.

Drs.H.Ma'mun Azhar,SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Pwd.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Moch. Sodikin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 251.000,-

Untuk salinan
Yang sama bunyinya oleh

PANITERA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI



H. FEBY SKANDAR, SH., MH.



PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PURWODADI

Jl. MH. Thamrin No. 09 Purwodadi Jawa Tengah 58111

Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203

Website : www.pa-purwodadi.go.id / Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A3/ 168 /PP.01/I/2018

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-3158/Un.10.1/D1/TL.01/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Permohonan Izin Riset, maka selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Choemaedi, SH.
NIP : 19720203 200212 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d'
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

menerangkan bahwa :


Nama : Anisah Laili
NIM : 132111134
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

benar-benar telah melaksanakan Riset / Penelitian selama 3 (tiga) bulan pada Pengadilan Agama Klas I. A Purwodadi Grobogan Jawa Tengah dengan Judul Skripsi :

" Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun "

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Grobogan, 23 Januari 2018
A.n. Ketua
Sekretaris

Ali Choemaedi, SH
Nip. 19720203 200212 1 001

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
2. Anisah Laili Ds. Ringinharjo Rt. 04 Rw. 06 Kec. Gubug Kab. Grobogan
3. Arsip

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI

IDENTITAS HAKIM

Nama : Drs. Suraji, M.H
Tempat tanggal Lahir :
Alamat : Solo
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Purwodadi
Tanggal wawancara : 04 Desember 2017

1. Apa yang bapak hakim ketahui tentang dispensasi nikah?

Jawaban:

Dispensasi nikah adalah pemberian ijin terhadap calon mempelai yang hendak menikah tapi belum cukup umur atau belum sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah. Calon pengantin bagi laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974).

2. Apa yang mempertimbangkan bapak sebagai hakim dalam memutuskan dispensasi nikah?

Jawaban:

Banyak pertimbangan dalam memutuskan dispensasi nikah antara lain: hubungan antara kedua calon mempelai, sudah hamil (seperti dalam kasus ini sudah hamil 3 bulan) jika sudah hamil harus membawa surat keterangan dari dokter, rumah sakit atau puskesmas terbukti

kehamilannya. Sehingga kita mempertimbangkan bagaimana dengan status anak nantinya. Sisi kedewasaan calon mempelai (maksudnya disini kedewasaan dalam berfikir dan tanggungjawab nantinya jika sudah menjalani hidup berumah tangga). Terkadang umurnya masih kurang, misalnya laki-laki dalam perkara ini kurang dari 19 tahun (17 tahun) tapi hakim sudah menganggap dewasa, tanggungjawabnya, permasalahan rumah tangganya, pekerjaannya yang itu kita pertimbangkan, itu pun dengan calonnya dengan calon istrinya harus sudah dewasa nanti kalau punya anak tanggungjawabnya yang kita sampaikan. Dari status masing-masing maksudnya ada larangan atau tidak, tidak ada hubungan terlarang, hubungan semenda, hubungan kandung maupun lainnya yang terlaang. Kehendak para pihak, kehendak sendiri (kedua calon mempelai) atau kehendak orang tua dalam pernikahan itu dll, dengan seperti itu kita mengabdikan.

3. Apakah ada hambatan untuk hakim dalam memutuskan dispensasi nikah?

Jawaban:

Hambatannya untuk hakim dalam memutuskan dispensasi jika calon mempelai sudah begitu dekat hubungannya bahkan sudah hamil, disini lain majelis hakim menilai sebenarnya umurnya belum cukup, sehingga dalam berumah tangga di kemudian hari itu berpeluang untuk konflik lebih besar, belum dewasa, secara fisik juga belum dewasa. Menurut Majelis hakim usia-usia seperti ini sebenarnya untuk mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi disini lain mereka calon mempelai sudah

kami pertimbangkan juga dengan statusnya, karena sebab begitu dekatnya, kesana kemari berdua, jangan sampai berbuat dosa karena tidak bisa di cegah, bahkan nanti kalau belum hamil sudah tidak bisa di cegah lagi, dari sana kita mempertimbangkan.

4. Bagaimana saran bapak sebagai hakim untuk masyarakat agar meminimalisi pernikahan dibawah umur?

Jawaban:

Menurut saya untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur dalam masyarakat adalah peran dari orang tua, kemudian lingkungan baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di kampung, begitu juga alasan orang tua terhadap anak karena banyak dari kasus yang kita tangani ini untuk masyarakat Purwodadi manakala mereka itu sudah runtang runtung, sudah dilamar. Warning dari orang tua tidak ada kebanyakan, maksudnya yang sampai kasus disini kita tidak menilai masyarakat umumnya, sehingga mereka tidur berdua, pergi berdua dibiarkan. Begitupun dengan filter dari masyarakat kurang, seharusnya kalau bukan muhrimnya jika berkunjung ada batas jamnya misalkan maksimal jam 9, bermalam tidak boleh, masyarakat juga RT/RW seharusnya memberikan peringatan.

Misalnya seperti di lingkungan sekolah, guru juga harus proaktif dalam menangani hal seperti itu, harus peka, mengapa anak ini hubungannya begitu erat begitu akrab. Dan tidak kalah pentingnya juga peran para Ustad, para tokoh masyarakat itu juga berperan besar untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur.

5. Berapakah umur ideal bagi pasangan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan?


Jawaban:

Jika umur ideal bagi pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dari Negara satu ke Negara lainnya berbeda, minimal usia nantinya 18 tahun bagi wanita dan sekarang masih 16 tahun, tetapi belum dibahas jika untuk wanita umur 18 tahun setidaknya lulus SMA dahulu. Lebih baik lagi umur 20 tahun keatas seperti nabi 25 tahun. Kalau menikah itu umurnya sebaiknya selisih, idealnya itu selisih 5 tahun.

Hubungan dengan dispensasi ini usianya seimbang karena teman sekolah, teman kerja, kalau usia seimbang itulah kedewasaan wanita lebih cepat sehingga peluang konfliknya lebih banyak, mengajukan dispensasi lalu berapa tahun kemudian mengajukan gugatan perceraian.

Purwodadi, 04 Desember 2017

Hormat saya,



Drs. Suraji, M.H
NIP:1964051619933031002


Anisah Laili
132111134

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI

IDENTITAS HAKIM

Nama : Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H
Tempat tanggal Lahir :
Alamat : Demak
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Purwodadi
Tanggal wawancara : 04 Desember 2017

1. Apa yang bapak hakim ketahui tentang dispensasi nikah?

Jawaban:

Dispensasi nikah sebuah permohonan ijin dispensasi nikah untuk calon mempelai laki-laki minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) tetapi dalam kasus ini calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun dan calon mempelai wanita berumur 15 tahun sudah mengajukan dispensasi nikah.

2. Apa yang mempertimbangkan bapak sebagai hakim dalam memutuskan dispensasi nikah?

Jawaban:

Pertimbangan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah dilihat dari mafsadad dan madhorot, biasanya karna sudah terlanjur hamil lebih baik diambil manfaatnya, dilihat kemaslahatannya.

3. Apakah ada hambatan untuk hakim dalam memutuskan dispensasi nikah?

Jawaban:

Menurut saya hambatannya tidak ada tetapi kalau umur masih 13 tahun atau 14 tahun belum mengkhawatirkan hakim menolak dispensasi karena terlalu dini atau muda sekali dalam mental, baik fisik maupun belum mampu. Umur 14 tahun kurang jauh, seharusnya batas umur minimal 16 tahun, kalau sudah 15 tahun atau 15 tahun sudah terlanjur hamil maksudnya diambil maslahatnya.

4. Bagaimana saran bapak sebagai hakim untuk masyarakat agar meminimalisi pernikahan dibawah umur?

Jawaban:

Menurut saya, hakim menyarankan supaya permohonan yang terlalu dini atau terlalu muda perkaranya lebih baik calon mempelai terlebih dahulu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, setidaknya lulus SMA sederajat terlebih dahulu, agar nantinya jika berumah tangga sudah dewasa siap fisik dan mental.

5. Berapakah umur ideal bagi pasangan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Ideal umur mempelai kalau bisa dinaikan, perencanaan pemerintah menaikkan dari umur 16 tahun ke 18 tahun untuk calon mempelai wanita tetapi belum tau kapan mulai berlaku untuk minimal usia wanita 18 tahun, idealnya menurut saya 18 tahun dan 16 tahun masih terlalu muda.

Purwodadi, 04 Desember 2017

Hormat saya,



Anisah Laili
132111134

Hakim Pengadilan Agama Purwodadi



Drs. H. Maimun Azhar, S.H., M.H
NIP. 195603101983031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisah Laili
Tempat & Tanggal lahir : Grobogan, 14 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Ringinharjo RT 04 RW 06
Kec. Gubug Kab. Grobogan

Pendidikan

a. Formal

- SDN 2 RINGINHARJO :
2001-2007
- MTs SABILURRAHMAN RINGINHARJO :
2007-2010
- MAN GUBUG GROBOGAN :
2010-2013

b. Non Formal

- MADIN YAUMI

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 22 Januari 2018

ANISAH LAILI

132111134